

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama

Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin

Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)

Mhd. Abror

Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal

M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Wachid Yulianto dan Andi Erofa

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 67**

**Bintan
Maret 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P- ISSN 2715-3878**

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 01, Maret 2023

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama <i>Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin</i>	1 - 12
Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis) <i>Mhd. Abror</i>	13 - 23
Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal <i>M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang</i>	25 - 39
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia) <i>Wachid Yulianto dan Andi Erofa</i>	41 - 57
Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia <i>Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi</i>	59 - 67

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 5 Nomor 01, Maret 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.674>

Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)

Mhd. Abror

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia

mhd_abror@stainkepri.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan seseorang, hampir semua manusia mendambakan pernikahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Namun kadang, harapan berumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah kandas sebelum akad nikah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, baik dari sisi keluarga, keturunan bahkan tradisi. Hasil penelitian, di Desa Paritbaru sudah terjadi pernikahan sesuku yang sesungguhnya dilarang oleh pemangku adat di Desa tersebut. Ketika ada seorang ingin menikah, maka yang dilihat atau ditanya pertama adalah suku dari calon istri atau suaminya, kalau mereka berasal dari suku yang sama, maka akan terjadi penolakan, baik dari keluarga apalagi dari nenek mamak atau pemangku adat di kampung tersebut, misalkan jika laki-laki tersebut memiliki suku melayu dan calon istrinya juga dari suku melayu, maka di Desa Paritbaru pernikahan mereka akan dilarang oleh pemangku adat. Studi ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis tradisi larangan menikah sesuku di Desa Paritbaru yang terletak di kabupaten Kampar, Riau, Indonesia perspektif Al-Qur`an dan Hadis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Pada tahap observasi peneliti sebagai observasi-partisipan. Selanjutnya data juga dikumpulkan dari wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan pelaku nikah sesuku, ninik mamak (pemangku adat) dan tokoh agama setempat. Pada mulanya, larangan pernikahan sesuku tersebut berawal dari karena ada kekhawatiran mereka juga sepersusuan, karena di masa dahulu masyarakat Desa Paritbaru tinggal berkelompok sesuai dengan sukunya masing-masing, mereka tinggal di rumah "Godang" artinya Besar. Dalam agama Islam juga telah jelas, tidak boleh menikah saudara sepersusuan.

Kata Kunci: *Tradisi, Pernikahan, Sesuku, Hadis, Paritbaru*

Abstract

Marriage is something sacred in one's life, almost all humans desire marriage. In the Big Indonesian Dictionary it is stated that marriage is an agreement between a man and a woman to legally become husband and wife. But sometimes, the hope of having a household to become a *sakinah mawaddah wa rahmah* family fails before the marriage contract is caused by many factors, both in terms of family, heredity and even tradition. The results of the research show that same-ethnic marriage has occurred in Paritbaru Village, which was actually prohibited by the traditional stakeholders in the village. When someone wants to get married, the first thing that is seen or asked is the tribe of the future wife or husband, if they come from the same tribe, there will be rejection, both from the family and especially from the grandmother or adat leaders in the village, for example if the man -the man has a Malay ethnicity and his future wife is also from a Malay ethnicity, so in Paritbaru Village their marriage will be prohibited by the adat leaders. This study uses a case study as a research approach to analyze the tradition of prohibiting same-sex marriage in Paritbaru Village, located in Kampar district, Riau, Indonesia from the perspective of the Qur'an and Hadith. The data collection method used is observation and direct interviews. In the observation stage of the researcher as participant-observation. Furthermore, data was also collected from in-depth semi-structured interviews with same-ethnic marriage actors, *ninik mamak* (traditional leaders) and local religious leaders. At first, the ban on same-ethnic marriages started because there was a concern that they would also be breastfed, because in the past the people of Paritbaru Village lived in groups according to their respective tribes, they lived in the house "Godang" which means Big. In the Islamic religion it is also clear, it is not permissible to marry a half-brother.

Keywords: *Tradition, Marriage, Ethnicity, Hadith, Paritbaru*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
 Copyright (c) 2023 by Mhd. Abror.
 email koresponden: mhd_abror@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan seseorang, hampir semua manusia mendambakan pernikahan. Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.¹ Kemudian dilihat dalam kompilasi

hukum islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan itu merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT serta menjalankannya merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.²

Tujuan utama pernikahan tersebut adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Inilah yang menjadi harapan bagi semua keluarga, bahwa dengan pernikahan akan

¹ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994),cet. Ke-2, h.689.

² Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, h.114.

menentramkan hati, membawa kepada kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah SWT. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir” (QS.arRuum (30):21)³

Namun kadang, harapan berumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah kandas sebelum akad nikah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, baik dari sisi keluarga, keturunan bahkan tradisi. Indonesia memiliki banyak sekali tradisi, apalagi dalam proses pernikahan. Salah satu tradisi yang ada adalah larangan nikah sesuku. Tradisi larangan nikah sesuku ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya terjadi di Desa Paritbaru.

Desa Paritbaru merupakan salah satu Desa yang ada di kabupaten Kampar yang masih kental memegang adat istiadat ataupun tradisi nenek moyang, salah satunya dalam pernikahan, yaitu larangan nikah sesuku antara masyarakat di Desa Paritbaru.

Pernikahan sesuku yang telah terjadi di Desa Paritbaru sesungguhnya dilarang oleh pemangku adat di Desa tersebut. Ketika ada seorang ingin menikah, maka yang dilihat atau ditanya pertama itu adalah suku dari calon istri atau suaminya, kalau mereka berasal dari suku yang sama, maka akan terjadi penolakan, baik dari keluarga apatalagi dari nenek mamak atau pemangku adat di kampung tersebut,

misalkan jika laki-laki tersebut memiliki suku melayu dan calon istrinya juga dari suku melayu, maka di Desa Paritbaru pernikahan mereka akan dilarang oleh pemangku adat. Bahkan, ketika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka pasangan ini akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, ketika ada acara adat ataupun acara kemasyarakatan lainnya, pasangan ini tidak akan diikutsertakan.

Dilihat dari perspektif hadis Nabi, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang ingin menikah adalah agamanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya “ Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata berverita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”(HR. Imam Bukhari).

Dalam hadis di atas, jelas sekali tuntunan yang berikan oleh Rasulullah, bahwa ketika seseorang ingin menikah, maka yang pertama dilihat adalah hartanya, kemudian kedudukan statusnya, kecantikannya, dan juga agamanya. Namun dibagian akhir, Rasulullah memberikan penekanan, bahwa yang utama adalah agamanya, karena sesungguhnya itulah yang akan bisa mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah.

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana sebenarnya tradisi larangan nikah sesuku di Desa Paritbaru dan juga bagaimana tradisi larangan nikah sesuku di

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 406.

Desa Paritbaru ditinjau dari Hukum Islam perspektif Al-Qur'an dan hadis nabi SAW.

Studi ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis tradisi larangan menikah sesuku di Desa Paritbaru yang terletak di kabupaten ampar, Riau, Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Pada tahap observasi peneliti sebagai observasi-partisipasi yaitu sebagai seseorang yang berpartisipasi aktif atau bagian dari masyarakat yang diteliti dengan mengamati secara langsung praktek tradisi larangan nikah sesuku. Selanjutnya data juga dikumpulkan dari wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan pelaku nikah sesuku, ninik mamak (pemangku adat) dan tokoh agama setempat. Untuk para pelaku nikah sesuku pertanyaan yang diajukan secara garis besar adalah untuk mengetahui bagaimana mereka bisa menikah sesuku. Sedangkan untuk ninik mamak wawancara digunakan untuk megatahui sejarah tradisi larangan nikah sesuku. Kemudian untuk tokoh agama, pertanyaan yang diajukan adalah tentang bagaimana pandangan tokoh agama tentang tradisi larangan nikah sesuku di Desa Paritbaru. Kemudian, data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pembahasan

A. Keadaan Sosial Masyarakat

Desa Paritbaru berasal dari adat Resam “adat, aturan atau norma” yang mengikat masyarakatnya dalam satu aturan yang menjadi kebiasaan dan menghormati hak-hak orang lain, “adat” juga tidak bertentangan dengan peradaban masyarakat yang ada rasa kekeluargaan bukan Individualistis, dan “se” berarti satu artinya mempunyai satu tekad tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata “*Resam*” dalam bahasa

melayu juga berarti kebiasaan, adat, aturan, norma pada masyarakatnya, seperti dalam perumpamaan Resam air ke air, Resam minyak ke minyak, yang berarti biasanya orang lebih suka bergaul kepada bangsa/kaumnya sendiri dari pada dengan bangsa lain atau bila terjadi perselisihan maka biasanya orang akan berpihak kepada bangsanya, kaumnya/kawannya.

Setiap daerah tentunya memiliki keadaan sosial masyarakat masing-masing yang berbeda dengan daerah lainnya. Keadaan sosial ini tentunya akan memberikan efek berbeda kepada masyarakat itu sendiri, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, adat istiadat ataupun keagamaan.

1. Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Paritbaru, didapatkan bahwa masyarakat Desa Paritbaru 100% beragama Islam, dari 6 agama yang diakui di Indonesia, masyarakat Desa Paritbaru secara keseluruhan bergama Islam dengan jumlah penganut 1727 orang.

2. Suku di Desa Paritbaru

Masyarakat Desa Paritbaru teridiri dari beberapa suku, secara umum masyarakat Paritbaru disebut sebagai masyarakat melayu riau, tapi di Desa Paritbaru, masyarakatnya memiliki 4 suku, yaitu suku melayu, suku domo, suku piliang dan suku patopang.

Suku yang paling banyak anggotanya adalah suku piliang dengan jumlag 572 orang, kemudian suku melayu dengan jumlah 373, kemudian suku patopang dengan jumlah 335 dan suku domo berjumlah 271 orang.

Selain dari suku-suku di atas, ada juga suku lainnya yang berjumlah 176 orang, ini maksudnya adalah adanya suku lain yang sudah bergabung menjadi warga Desa Paritbaru, baik dari jalan pernikahan ataupun perantauan, seperti suku jawa, suku batak dan juga suku aceh serta suku lainnya.

Dari suku-suku yang ada di Desa Paritbaru tersebut, setiap sukunya

dipimpin oleh beberapa orang ninik mamak yang menjadi penanggungjawab terhadap anak kemenakan dari anggota sukunya. Berikut nama ninik mamak suku-suku yang ada di Desa Paritbaru :

NO	JENIS SUKU	NINIK MAMAK
1	Melayu	Datuk Majo Besar
2	Piliang	Datuk Sinaro
3	Patopang	Datuk Jilelo
4	Domo	Datuk Manti Pangulu

Sumber : Kantor Desa Paritbaru

B. Tradisi Larangan Pernikahan Sesuku di Desa Paritbaru

Masyarakat Desa Paritbaru yang dikenal sebagai masyarakat yang beradat, memegang teguh tradisi mereka, di antara tradisi tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan adalah tradisi ketika hendak menikah, atau memilih jodoh. Dalam hal pernikahan, masyarakat Desa Paritbaru sangat selektif; seperti hendak memilih jodoh, baik laki-laki ataupun perempuan, maka yang akan ditanya pertama kali adalah tentang suku dari calon istri atau calon suami. Ketika calon suami ataupun istri tersebut berasal dari suku yang sama, maka akan ada penolakan dari ninik mamak pemangku adat. Contohnya, ketika calon suami berasal dari suku melayu dan calon istri juga berasal dari suku melayu, maka secara adat mereka tidak diperbolehkan menikah.

Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam, karena ketika sepasang kekasih yang saling mencintai ingin menikah, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada tradisi ataupun adat yang melarang. Peneliti melakukan penelusuran lebih dalam tentang asal mula tradisi larangan nikah sesuku ini di Desa Paritbaru dengan cara mewawancarai ninik mamak dari beberapa suku, pelaku nikah sesuku dan juga tokoh agama.

Dari penjelasan beberapa narasumber dapat peneliti analisis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Narumber pertama, yaitu Bapak Maswir di dapatkan bahwa sejarah awal mula larangan pernikahan sesuku ini sudah ada sejak nenek moyang orang kampar terdahulu dan ini juga berasal dari adat istiadat minangkabau yang turun ke Masyarakat Kampar dan sampailah di Desa Paritbaru. Larangan nikah sesuku ini sudah menjadi kesepakatan, perjanjian dan juga sumpah empat suku besar di Kampar yaitu suku melayu, suku domo, suku piliang dan suku patopang. Sumpah nenek mamak ini memberikan denda terhadap yang melanggar sumpah yaitu "PASIKOWT". Maksud perjanjian Pisokowi ini adalah bahwa ketika ada yang melanggar perjanjian ini, maka tujuh keturunan akan mendapatkan bala ataupun azab. Inilah yang sampai hari ini depegang teguh oleh nenek mamak di Desa Paritbaru, sehingga sampai sekarang pernikahan sesuku di desa Paritbaru tidak diperbolehkan.⁴
2. Dari narasumber kedua, yaitu Bapak Muni peneliti mendapatkan bahwa ternyata asal usul larangan pernikahan sesuku itu dikarenakan mereka sesusuan, dahulu masyarakat Desa Paritbaru hidup berkelompok, misalnya suku melayu tinggal bersama dengan suku melayu, suku domo tinggal bersama dengan suku domo pula. Dahulu mereka memiliki satu rumah yang disebut sebagai rumah "Godang" artinya rumah besar. Di rumah besar inilah mereka tinggal bersama, ketika ada anak yang baru lahir, maka kadang juga disusukan oleh ibu-ibu lain dalam satu suku. Kalau sudah disusukan, maka anak tersebut menjadi sesusuan dengan anak ibu lainnya. Karena inilah, nenek mamak bersepakat bersama, bahwa pernikahan sesuku tidak

⁴ Wawancara dengan Bapak Maswir, 27 April 2022 di Desa Paritbaru

diperbolehkan disebabkan ada kekhawatiran mereka sesusuan. Secara syariat agama Islam juga dilarang nikah sesusuan tersebut. Kemudian ketika larangan ini berlaku, maka ada akibat bagi yang melanggar. Inilah yang mereka sebut dengan sumpah nenek mamak empat suku yaitu “*kate ka pucuok bulek ndak kan mati, ka uwek tunggang ndak kan mati juo*”. Maksudnya adalah mereka akan mendapatkan kesusahan hidup selamanya. Inilah yang menjadi sebab di Desa Paritbaru sampai sekarang nikah sesuku itu tetap dilarang walaupun mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah besar lagi dan kekhawatiran sesusuan pun sudah kecil.⁵

3. Dari narasumber ketiga, yaitu Bapak Masri peneliti mendapatkan bahwa ketika Bapak Masri dan Ibu Kuma ingin melaksanakan pernikahan, mereka mendapatkan penolakan dari nenek mamak disebabkan karena mereka berasal dari suku yang sama, yaitu suku melayu dan juga berasal dari kenegerian yang sama yaitu kenegerian Tambang-Terantang.⁶
4. Dari narasumber keempat, yaitu Bapak Suyono peneliti mendapatkan bahwa, walaupun Bapak Suyono dan Ibu Erni Wati ini berasal dari suku yang sama yaitu suku melayu, namun pernikahan mereka tidak mendapatkan pertentangan dari nenek mamak disebabkan oleh dua hal. Pertama, mereka berasal dari kenegerian yang berbeda, Bapak Suyono berasal dari kenegerian Rohul dan Ibu Erni berasal dari kenegerian Tambang-Terantang, secara adat ini diperbolehkan. Kedua, Bapak Suyono ketika hendak menikah dengan ibu Erni Wati di Desa Paritbaru

melaksanakan acara “pulang ba induok” maksudnya Bapak Suyono pindah suku ke suku pilihan di Desa Paritbaru, sehingga mereka sudah tidak lagi sesuku, sehingga pernikahan mereka tidak ditentang oleh nenek mamak setempat.⁷

5. Dari narasumber kelima, yaitu Ustadz Akmal peneliti mendapatkan bahwa sebenarnya adat melarang nikah sesuku itu karena ada adab yang dijaga, secara syariat Islam tidak ada larangan. Namun adat itu hampir sama dengan adab, bagi masyarakat Desa Paritbaru, orang yang sudah satu suku itu seperti saudara kandung, dan saudara kandung tidak akan mahu menikah dengan saudara kandungnya. Agama Islam juga mengajarkan bagaimana adab sesama muslim, sehingga adat ini sampai sekarang tetap dijaga oleh masyarakat desa Paritbaru, bukan berarti nikah sesuku itu haram, akan tetapi masyarakat Desa Paritbaru hanya tidak melaksanakannya.⁸

C. Pernikahan Sesuku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

1. Perspektif Al-Qur'an

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa, penyebab dari larangan pernikahan sesuku ini adalah sesusuan. Dalam agama Islam secara jelas sudah disebutkan bahwa, pernikahan sesusuan jelas dilarang dan hukumnya haram.

Ayat Al-Quran sudah menjelaskan tentang hal ini, sebagaimana dalam surah Annisa ayat 23 :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن

⁵ Wawancara dengan Muni, 27 April 2022 di Desa Paritbaru.

⁶ Wawancara dengan Masri, Tanggal 27 April 2022 di Desa Paritbaru.

⁷ Wawancara dengan Suyono, Tanggal 28 April 2022 di Desa Paritbaru.

⁸ Wawancara dengan Akmal, Tanggal 28 April 2022 di Desa Paritbaru.

نَسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 مِنْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ٢٣ ﴿

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Dalam ayat di atas sudah dijelaskan beberapa perempuan yang haram dinikahi, salah satunya adalah saudara-saudara perempuan sesusuan. Menurut Mālikiyah, Ḥanafiyah dan salah satu riwayat imam Aḥmad, menjelaskan bahwa tidak ada batasan berapa kali susuan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram, sebab dalam ayat al-Qur'an tidaklah disebutkan batasannya. Namun demikian, Imam Shāfi'ī berpandangan, salah satu riwayat Aḥmad, serta mayoritas ulama hadis, susuan yang

dapat menyebabkan mahram adalah minimal lima kali susuan.¹⁰

Melihat penjelasan di atas, maka larangan pernikahan sesuku itu sebenarnya sejalan dengan Al-Qur'an, jika melihat kepada sebab awal dilarangnya nikah sesuku itu karena sesusuan.

2. Perspektif Hadis Nabi SAW

a. Untuk menghormati leluhur ataupun nenek moyang ataupun nenek mamak

Dari penjelasan narasumber pertama didapatkan bahwa, sesungguhnya tradisi larangan nikah sesuku ini merupakan hasil kesepakatan nenek mamak ataupun nenek moyang masyarakat kampung yang juga berasal dari adat istiadat minang kabau. Masyarakat Desa Paritbaru sangat menghormati orang-orang tua ataupun nenek moyang ataupun nenek mamak mereka. Kalau kita tinjau dari persepektif hadis Nabi SAW, sesungguhnya ini merupakan ajaran Rasulullah SAW yang juga memerintahkan umatnya untuk menghormati orang-orang tua diantara mereka, sebagai mana Hadis Rasulullah SAW :

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ
 الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ
 مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ"

Artinya : Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah Shalallahu 'alaibi wa sallam, beliau berkata: "Bukan termasuk dari kami (1) orang yang tidak menghormati yang lebih tua(2), dan tidak menyayangi yang lebih kecil (3), serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5.

¹⁰ Muzammil, Iffah, *Fiqih Munakabat*, Tira Smart;Tangerang, 2019, Hal. 54

dan mencegah perbuatan munkar". [HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam shabibnya.¹¹

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menghormati orang yang lebih tua darinya, bahkan Rasulullah menegaskan bahwa menghormati orang tua itu merupakan nilai keimanan. Rasulullah menegaskan bahwa, tidak termasuk dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Maka ketika seseorang tidak menghormati orang yang lebih tua, maka mereka bukanlah umat Nabi Muhammad SAW, dan ketika seseorang tidak termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis orang tersebut akan masuk kepada api neraka Allah SWT.

Inilah yang menjadi salah satu dasar bagi masyarakat Desa Paritbaru untuk tidak melalukan pernikahan sesuku, untuk menghormati leluhur ataupun nenek moyang dan nenek mamak mereka, sehingga tradisi ini masih berlanjut sampai sekarang.

b. Menepati sumpah dan janji

Dari penjelasan beberapa narasumber juga didapatkan bahwa, diantara alasan mengapa pernikahan sesuku di Desa Paritbaru dilarang disebabkan adanya sumpah ataupun janji yang pernah diucapkan oleh nenek mamak empat suku, yaitu suku melayu, suku domo, suku piliang dan juga suku patopang.

Dalam Hadis, Rasulullah juga menyampaikan tentang sumpah ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadir berikut :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، قَالَ ذَكَرْنَا فَع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ .

Artinya : dari musa bin ismail, dari juwairah berkata nafi` menyebutkan dari Abdullah semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dengan nama Allah SAW kalau tidak diam saja.¹²

Kemudian selain sumpah mereka juga ada janji dari empat nenek mamak tersebut, yang juga menyatakan tidak akan melaksanakan pernikahan sesuku. Ditinjau dari perspektif hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk selalu menepati janji. Orang yang mengingkari janjinya, maka akan disebut sebagai orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

Artinya : dari Sulaiman abu robi` berkata, dari ismail bin ja`far berkata, dari nafi` bin malik bin abi amir abu subail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : tanda-tanda orang munafik itu ada tiga ; pertama apabila berkata ia berbohong, kedua apabila berjanji ia ingkari dan ketiga apabila diberi amanah ia khianati.¹³

Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa, orang yang tidak menepati janjinya disebut sebagai

¹¹ Muhammad Bin Hibban, *Shabih Ibnu Hibban*, Muasasah Risalah-Bairut, 1988, Juz 2, Hal. 203

¹² Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Jami` Shabih*, Darul Sya`ab; Qahirah, 1983, Juz 3, Hal. 235.

¹³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Jami` Shabih*, Darul Sya`ab; Qahirah, 1983, Juz 1, Hal. 15.

tanda orang-orang yang munafik. Inilah yang dijaga oleh masyarakat Desa Paritbaru, bahwa nenek moyang mereka ataupun nenek mamak empat suku dahulunya pernah berjanji tidak akan melaksanakan pernikahan sesuku. Orang yang yang mehinggkari janji tersebut akan disebut sebagai orang-orang yang munafik.

c. Pemilihan suku sebelum pernikahan

Berdasarkan wawancara dari para narasumber, penolakan dari keluarga ataupun dari nenek mamak untuk pernikahan sesuku ini berawal dari sejarah bahwa, sesuku itu awal mulanya adalah sesusuan, dalam syariat Islam memang sudah jelas, kalau seseorang itu dilarang menikah dengan saudara sesuannya.

Lalu bagaimana pandangan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pemilihan suku ini di awal pernikahan?. Rasulullah SAW memberikan tuntunan sebagai dalam sebuah hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

Artinya : Dari Qutaibah berkata, dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Ibnu `ajlan, dari Ibnu Wasimah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dibasankan

Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa' no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)¹⁴

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyampaikan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .»

Artinya : “perempuan yang dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung” (H.R Bukhari dan Muslim)¹⁵

Dari hadis di atas Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Namun di akhir hadis Rasulullah memberikan penegasan bahwa, pilihlah karena agamanya, karna itulah yang akan membawa kepada kebaikan.

Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para wali bagi perempuan, ketika ada laki-laki yang sholeh, baik agamanya dan akhlaknya ingin melamar anak perempuan dari wali tersebut, maka terimalah. Lagi-lagi Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa agamalah yang lebih utama ketika hendak memilih pasangan hidup.

Kesimpulan

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dikerjakan berulang-ulang dengan cara yang sama. Imam Syafii menjelaskan bahwa, pernikahan merupakan suatu akan yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami dan istri dg menggunakan lafaz ijab dan qabul pernikahan atau lafaz lain yang semakna dengan lafaz tersebut.

¹⁴ Tirmizi, Muhammad bin `Isa, *Jami` Kabir*, Darul Gharb Islami; Bairut, 1998, Juz 2, Hal. 385

¹⁵ Muslim, Abu husin Muslim bin Hajjad an-Naisabury, *Jami` Shabih*, Darul Jail;Bairut, 1374 H, Juz 4, Hal. 175

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama. Lalu bagaimana tradisi larangan nikah sesuku di Desa Paritbaru persepektif Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Pada mulanya, larangan pernikahan sesuku tersebut berawal dari karena ada kekhawatiran mereka juga sepersusuan, karena di masa dahulu masyarakat Desa Paritbaru tinggal berkelompok sesuai dengan sukunya masing-masing, mereka tinggal di rumah "Godang" artinya Besar. Dalam Al-Qur'an juga telah jelas, tidak boleh menikahi saudara sepersusuan.
- b) Larangan pernikahan sesuku di Desa Paritbaru tidaklah sampai kepada mengharamkan nikah sesuku tersebut, hanya saja masyarakat Desa Paritbaru tidak melaksanakannya.
- c) Ada sumpah dan juga janji setiap persukuan di Desa Paritbaru tentang tidak bolehnya perikahan sesuku tersebut. Menepati sumpah dan janji itu merupakan perintah syariah Islam.
- d) Model pernikahan sesuku yang dilarang di Desa Paritbaru adalah pernikahan sesuku yang berasal dari suku yang sama dalam kenegerian yang sama. Ketika pernikahan tersebut berasal dari suku yang sama, namun berbeda kenegerian, maka itu diperbolehkan, dengan syarat salah satu pasangan pindah suku ke suku lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdurahman. *Kompilasi Islam Indonesia*. (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992)
Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005)
- Abdurahman. *Kompilasi Islam Indonesia*. (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992).

- Al-Ansyariyy, Abu Yahya Zakaria Ibnu Muhammad. *Fath Al-Wabbab bi Syarh Manhaj Al-Tullab*. Mesir : `isa al-Babiyy Al-Halabiyy wa al-Shurakah)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Jami` Shabih*. (Darul Sya`ab; Qahirah. 1983. Juz 1) Al-Quranul Karim.
- Arisman. *Mabram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*. (UIN SUSKA Riau.)
- Depdikbud. *Kamus Umum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1994).
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi`I*. (Jakarta Selatan PT. Mizan Publika. 2017)
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Kumala Sari, Elsi. *Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau ditinjau dari Maqashid Syari`ah*. (IAIN Curup. 2019)
- Masytah Yanti, Wahyu. *Perkawinan Sesuku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. (JOM FISIP. Universitas Riau. Vol. 7 : Edisi I Januari-Juni 2020.)
- Muhammad Bin Hibban, *Shabih Ibnu Hibban*. (Muasasah Risalah; Bairut. 1988. Juz 2)
- Muslim, Abu husin Muslim bin Hajjad an-Naisabury. *Jami` Shabih*. (Darul Jail; Bairut. 1374 H. Juz 4)
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat*. Tira Smart; Tangerang. 2019.
- Qudsy,Saifuddin Zuhri. "Living Hadits: Geneologi, Teori, dan Aplikasi". (Jurnal Living Hadits Vol. 1, No. 1, 2016)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (Cakrawala Publishing; Jakarta. 2008)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Drs. Moh.Thalib. Jilid 6.,Cet ke 14. (Bandung: PT. Al-a'arif, 1997)

- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadits*. (Yogyakarta: Teras. 2007)
- Syamsuddin, Sahiron. "Ranah-Ranah Penelitian Dalam Studi Al-Qur'an Dan Hadis" dalam buku *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (yogyakarta: teras,2007).
- Tirmizi, Muhammad bin `Isa, *Jami` Kabir*. (Darul Gharb Islami; Bairut. 1998. Juz 2)
- Yurnelis. *Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. STKIP PGRI (Sumatera Barat. Bukittinggi. 2009)